

I. FORMAT A



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JL. TRUNOJOYO KAV. IV TEL./FAX (0341) 393926
E-mail: peternakan@malangkab.go.id Website: www.peternakan.malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG 65163

**SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK**
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada:


Drh.
Nomor Anggota PDHI:

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp: HP:
Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktek Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Dikeluarkan di : Malang
pada tanggal :
a.n. BUPATI MALANG
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Tembusan:
Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Jatim II

.....**N a m a**.....
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

II. FORMAT B



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JL. TRUNOJOYO KAV. IV TEL./FAX (0341) 393926
E-mail: peternakan@malangkab.go.id Website: www.peternakan.malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG 65163

**SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN
SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada:

.....**N a m a**.....

Nomor:

Nama Tempat Pelayanan :

Jenis Kategori Layanan :

Kekhususan Kompetensi :

Alamat Praktik :


Telp dan HP : Telp: HP:

Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Etika Veteriner.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Dikeluarkan di : Malang
pada tanggal :

a.n. BUPATI MALANG
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Tembusan:
Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Jatim II

.....**N a m a**.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

III. FORMAT C



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JL. TRUNOJOYO KAV. IV TEL./FAX (0341) 393926
E-mail: peternakan@malangkab.go.id Website: www.peternakan.malangkab.go.id
KEPANJEN – MALANG 65163

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada:

.....**N a m a**.....

Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp: HP:
Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.



Dikeluarkan di : Malang
pada tanggal :

a.n. BUPATI MALANG
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Tembusan:
Yth. Sdr.Ketua PDHI Cabang Jatim II

.....**N a m a**.....
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA